

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Restitutio In Integrum dalam Hukum Perdata

Restitutio in integrum merupakan istilah dari bahasa Latin yang berarti mengembalikan keadaan seperti semula. Dalam konteks hukum perdata, prinsip ini merujuk pada upaya mengembalikan posisi para pihak ke kondisi sebelum terjadi perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kontrak (wanprestasi). Dengan kata lain, hakim tidak hanya memberikan kompensasi dalam bentuk uang, tetapi juga berusaha mengembalikan situasi nyata yang telah berubah akibat tindakan pihak yang bersalah.⁶

Konsep *restitutio in integrum* memiliki akar sejarah yang panjang dan penting dalam perkembangan hukum. Istilah ini pertama kali dikenal dalam tradisi Hukum Romawi, di mana ia berfungsi sebagai suatu lembaga hukum yang luar biasa (*extraordinary remedy*). Pada masa itu, *restitutio in integrum* digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat suatu tindakan hukum yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan asas keadilan. Melalui mekanisme ini, pihak yang mengalami kerugian dapat dipulihkan ke keadaan semula seolah-olah peristiwa yang merugikan tersebut tidak pernah terjadi.

Seiring waktu, gagasan ini tidak menghilang, melainkan diadopsi dalam tradisi hukum perdata Eropa kontinental (*civil law tradition*), termasuk oleh Belanda yang kemudian memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem hukumnya, yang kelak menjadi landasan utama penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUH Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek/BW*) di Indonesia pada masa kolonial, dan tetap berlaku hingga kini.⁷

⁶ Sitanggang, C. E. P., et al. (2024, November). *Restitutio in integrum in criminal regulation of restitution for the victims of criminal acts*. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(1). <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.829>

⁷ Iqbal, F. M. (2022, Desember). *Kontribusi sistem civil law (Eropa Kontinental) terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia*. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>

Meskipun KUH Perdata Indonesia tidak secara eksplisit menyebut istilah *restitutio in integrum*, semangat dan prinsipnya tetap hidup dalam berbagai ketentuan, terutama yang mengatur mengenai ganti rugi (Pasal 1243), perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), serta pembatalan perjanjian. Melalui pasal-pasal tersebut, pengadilan di Indonesia dapat memberikan pemulihan yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga bertujuan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.⁸

Ciri khas pendekatan ini terletak pada sifatnya yang menekankan pemulihan nyata (*real restitution*), bukan sekadar pemberian kompensasi finansial semata, karena tujuannya adalah mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi pelanggaran. Pendekatan ini lebih mengutamakan keadilan substantif daripada kepastian hukum yang bersifat formal, sehingga lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan konteks dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini sering dikaitkan dengan asas *ex aequo et bono*, yaitu prinsip yang menekankan pada keadilan dan kepatutan dalam penyelesaian sengketa.⁹

Perbedaan utama antara kompensasi uang dan *restitutio in integrum* terletak pada bentuk serta orientasi pemulihannya. Kompensasi umumnya diberikan dalam bentuk uang sebagai ganti atas kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, tanpa harus mengembalikan keadaan secara persis seperti semula. Sebaliknya, *restitutio in integrum* berfokus pada pengembalian hak atau keadaan secara langsung, dengan tujuan untuk mengembalikan posisi para pihak ke kondisi sebagaimana sebelum sengketa

⁸ Sugiastuti, N. Y. (2022, September). *Ganti rugi akibat wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Civil Code of the Netherlands)*. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 8(2). <https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14981>

⁹ Sitanggang, Celine Endang Patricia, et al. "Restitutio in Integrum in Criminal Regulation of Restitution for the Victims of Criminal Acts." *Journal of Law, Poliitic and Humanities*, Nov. 2024, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.829>.

terjadi, sehingga lebih menekankan pemulihan nyata daripada sekadar penggantian nilai secara finansial.

Landasan normatif konsep *restitutio in integrum* dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan praktik peradilan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memuat dasar mengenai pemulihan dalam konteks wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 serta Pasal 1244 hingga 1246, dan juga dalam konteks perbuatan melawan hukum melalui Pasal 1365 sampai dengan 1367. Selain itu, ketentuan dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) sebagai hukum acara perdata menjadi acuan dalam pelaksanaan mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Lebih lanjut, yurisprudensi Mahkamah Agung juga menunjukkan penerapan prinsip pemulihan ke keadaan semula dalam penyelesaian sengketa perdata, menegaskan relevansi konsep ini dalam praktik peradilan Indonesia.¹⁰

Dalam pandangan doktrin, sejumlah ahli hukum Indonesia menegaskan pentingnya prinsip *restitutio in integrum* dalam penyelesaian perkara perdata. Pandangan itu disampaikan antara lain oleh: ¹¹

1. Subekti (2008) menekankan bahwa tujuan utama hukum perdata bukan sekadar memberikan sanksi atau hukuman, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat suatu sengketa. Senada dengan itu;
2. Sudikno Mertokusumo (2010) menyatakan bahwa hakim dalam perkara perdata pada prinsipnya harus berupaya mengembalikan keadaan para pihak seperti semula demi tercapainya keadilan yang substantif. Namun;

¹⁰ Rai Mantili, *Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda*, Mar. 2022, <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>

¹¹ Al Fitri, W. L., Priyono, Fx. D., & Turisno, B. E. (2022). Aspek Hukum Keperdataan Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*. <https://doi.org/10.29210/020221801>

3. Yahya Harahap (2017) mengingatkan bahwa penerapan putusan yang bersifat *restitutio in integrum* tidaklah mudah, karena membutuhkan mekanisme eksekusi yang efektif mengingat jenis pemulihan ini melibatkan tindakan nyata, bukan sekadar pembayaran sejumlah uang.

2.2 Teori Eksekusi Putusan Perdata

Eksekusi dapat diartikan sebagai tindakan yuridis yang dilakukan oleh pengadilan untuk memaksa pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam konteks hukum acara perdata, eksekusi memiliki peran yang sangat vital, sebab tanpa adanya pelaksanaan putusan, hasil persidangan hanya akan menjadi formalitas tanpa nilai efektif bagi pihak yang dimenangkan. Menurut Yahya Harahap (2017), eksekusi merupakan wujud penerapan paksaan hukum oleh negara melalui lembaga peradilan guna memastikan bahwa hak-hak yang telah diputuskan oleh pengadilan benar-benar terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku..¹²

Pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan hukum, terutama dalam:¹³

1. HIR dan RBg yang mana kedua regulasi ini, yang merupakan bagian dari hukum acara perdata Indonesia, mengatur secara rinci prosedur pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya dalam:
 - a) Pasal 195–208 HIR / Pasal 206–240 RBg Mengatur tentang kewenangan pengadilan tingkat pertama sebagai pelaksana putusan (eksekutor), dan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

¹² T. R. Utami, G. Apriliandi, F. M. Akbar, H. Wandono, dan I. W. Destia, "Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 2023, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>

¹³ S. Syahrial, M. I. Pratiwi, dan R. Saputra, *Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lahan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang*, 2023, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i1.30>

b) Rincian ketentuan pelaksanaan eksekusi:

1. Pasal 195 HIR / Pasal 206 RBg: Menegaskan kewenangan pengadilan untuk melaksanakan putusan.
2. Pasal 196 HIR / Pasal 208 RBg: Mengatur eksekusi putusan yang berisi perintah pembayaran sejumlah uang.
3. Pasal 197–208 HIR / Pasal 209–240 RBg: Mengatur prosedur seperti *aanmaning* (pemanggilan), *penyitaan* (*beslag*), lelang umum, dan peran juru sita.
4. Pasal 209 - 223 HIR: Sudah tidak berlaku lagi.
5. Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg: Mengatur eksekusi terhadap akta otentik pengakuan utang dan penyitaan jaminan dengan kekuatan eksekutorial.
6. Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg: Mengatur penggantian pelaksanaan fisik dengan pembayaran uang.

c) Pasal 180 ayat (1) HIR Memungkinkan dilakukannya eksekusi meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, selama terdapat permohonan penggugat dan pengadilan mengabulkannya (eksekusi provisi).

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009)

Undang-undang ini menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah *inkracht* wajib dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum. Namun, eksekusi hanya dapat dilakukan berdasarkan jenis putusannya:

a) Putusan yang Dapat Dilaksanakan Langsung (*Uitvoerbaar bij Voorraad*):

1. Dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum (*banding/kasasi*).

2. Umumnya diterapkan dalam kasus mendesak, misalnya tuntutan pembayaran uang.
3. Syaratnya: putusan harus mencantumkan klausul “dapat dilaksanakan lebih dahulu”.

b) Putusan yang Menunggu Inkracht:

1. Hanya bisa dieksekusi setelah semua upaya hukum berakhir.
2. Diterapkan dalam perkara yang melibatkan aset bernilai besar atau hak kepemilikan.
3. Pengadilan harus memastikan bahwa putusan bersifat final dan tidak ada upaya hukum yang menghalangi pelaksanaan.

Dalam sistem hukum perdata, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan jenis serta substansi amar putusan. Secara umum, terdapat tiga bentuk utama eksekusi yang dapat diterapkan, yaitu:¹⁴

1. *Eksekusi Riil* yang merupakan pelaksanaan terhadap putusan yang memerintahkan tergugat untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Pengadilan memastikan bahwa perintah tersebut benar-benar dijalankan secara nyata oleh pihak yang kalah. Contoh sederhananya adalah ketika dalam kasus sengketa tanah, apabila pengadilan memutuskan bahwa tergugat wajib menyerahkan tanah kepada penggugat, namun tergugat menolak melaksanakan putusan, maka pengadilan dapat menurunkan juru sita dan aparat untuk melakukan pengosongan dan penyerahan fisik objek tanah kepada pihak yang berhak.
2. *Eksekusi Pembayaran Uang yang mana* Jenis eksekusi ini diterapkan apabila putusan mengandung perintah pembayaran sejumlah uang.

¹⁴ “Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Hukum Perdata: Pengertian, Jenis dan Prosedurnya,” *ADCO Law*, diakses tanggal 25 september, <https://adcolaw.com/id/blog/eksekusi-putusan-pengadilan-dalam-hukum-perdata/>

Jika tergugat tidak memenuhi kewajiban secara sukarela, pengadilan dapat menyita aset miliknya untuk dilelang sebagai upaya pemenuhan kewajiban tersebut. Contohnya Dalam perkara wanprestasi utang, jika debitur tidak membayar utang setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dapat disita dan dijual melalui lelang oleh pengadilan untuk melunasi kewajiban kepada kreditur.

3. *Eksekusi dengan Dwangsom (Uang Paksa)* merupakan sanksi berupa denda harian yang dikenakan kepada pihak yang tidak melaksanakan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Tujuannya adalah mendorong pelaksanaan sukarela melalui tekanan finansial. Sebagai contoh, dalam sengketa bisnis antara dua perusahaan, apabila pengadilan menetapkan bahwa salah satu pihak harus menyerahkan dokumen kepemilikan saham dalam jangka waktu tertentu namun pihak tersebut tetap tidak melaksanakan perintah tersebut, maka pengadilan dapat menjatuhkan dwangsom atau denda yang dikenakan per hari hingga kewajiban tersebut dilaksanakan sepenuhnya. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan tekanan hukum agar pihak yang kalah mematuhi isi putusan serta menjamin tercapainya keadilan yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata berlandaskan pada beberapa asas hukum fundamental yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Asas-asas tersebut meliputi:¹⁵

1. Asas Kepastian Hukum yang mana eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal tertentu di mana putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu. Asas ini memastikan bahwa tindakan

¹⁵ A. Priyadi, *Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1B*, *Wijayakusuma Law Review*, 2023, <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i2.250>

eksekusi tidak dilakukan sebelum status hukum putusan benar-benar final.

2. Asas Keadilan yang mana eksekusi harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan baru bagi pihak manapun. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pelaksanaan putusan benar-benar mencerminkan rasa keadilan, baik secara hukum maupun moral.
3. Asas Prosesual berarti setiap tindakan eksekusi wajib dilakukan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa proses eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme hukum dan prosedur yang sah.
4. Asas Efektivitas bermakna eksekusi harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak pihak yang menang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Tanpa efektivitas dalam pelaksanaan, putusan hanya akan menjadi simbol tanpa kekuatan hukum nyata.

Prinsip *restitutio in integrum* yakni pemulihan keadaan seperti semula sebelum terjadinya pelanggaran sering kali menuntut dilakukannya eksekusi riil, terutama ketika putusan pengadilan memerintahkan pengembalian objek perjanjian atau pemulihan langsung terhadap suatu keadaan. Namun, pelaksanaan prinsip ini tidak selalu sederhana. Tantangan muncul ketika bentuk pemulihan yang diperintahkan tidak dapat digantikan dengan uang (*non-substitutable*). Dalam kasus seperti ini, eksekusi menjadi lebih rumit karena melibatkan tindakan konkret, bukan sekadar pembayaran kompensasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori dan mekanisme eksekusi sangat penting untuk menjamin bahwa *restitutio in integrum* dapat diterapkan secara efektif. Teori eksekusi memberikan dasar hukum dan

prosedural untuk memastikan bahwa pemulihan hak benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya dalam praktik peradilan.¹⁶

2.3 Asas-Asas Umum Dalam Eksekusi Putusan

Pelaksanaan putusan dalam perkara perdata bukan semata-mata soal teknis, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip mendasar yang menjamin bahwa eksekusi dilakukan secara adil, efektif, dan dengan menghormati hak-hak para pihak. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus etika dalam menjalankan eksekusi. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Asas Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*) yakni eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kecuali terhadap putusan yang bersifat *uitvoerbaar bij voorraad* yang memang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun belum *inkracht*. Tujuannya adalah memberikan jaminan bagi pihak yang memenangkan perkara agar memperoleh haknya tanpa perlu khawatir akan adanya perdebatan hukum lebih lanjut. Kepastian hukum ini diperkuat dengan dasar hukum yang jelas, yakni dalam Pasal 195 HIR dan Pasal 206 RBg.
- b. Asas Keadilan (*Gerechtigheid*) yakni eksekusi tidak boleh hanya menekankan pada formalitas prosedural, melainkan harus mencerminkan keadilan yang substantif. Artinya, pelaksanaan eksekusi harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru terhadap pihak manapun. Dalam konteks ini, pandangan Gustav Radbruch menjadi relevan, di mana ia menegaskan bahwa hukum harus mengedepankan tiga nilai utama: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

¹⁶ C. E. P. Sitanggang, J. K. Putri, A. H. Setyabudi, dan S. A. Alfiana, *Restitutio in Integrum in Criminal Regulation of Restitution for the Victims of Criminal Acts*, *Journal of Law, Politics and Humanities*, 2024, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.829>

¹⁷ I. Rumadan, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (2012), <https://doi.org/10.25216/JHP.1.3.2012.435-462>

- c. Asas Proporsionalitas dan Keseimbangan yang mana pelaksanaan eksekusi harus menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Sebagai contoh, dalam eksekusi riil, meskipun tergugat diwajibkan memenuhi apa yang telah diputuskan oleh pengadilan, hak-haknya sebagai manusia dan warga negara tetap harus dihormati. Ini mencerminkan pentingnya menjaga proporsi antara pemenuhan putusan dan perlindungan terhadap martabat serta hak asasi tergugat.
- d. Asas Eksekusi oleh Negara yakni eksekusi merupakan bentuk kewenangan eksklusif negara yang dijalankan oleh pengadilan melalui Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara sah oleh aparat negara untuk menghindari praktik *main hakim sendiri* (*eigenrichting*) yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 195 HIR dan Pasal 206 RBg.
- e. Asas Prosedural (*Due Process of Law*) dimana setiap proses eksekusi wajib dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Prosedur tersebut mencakup langkah-langkah seperti penetapan sita eksekusi, pemberian peringatan (*aanmaning*), dan pelibatan aparat kepolisian jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses eksekusi tidak melanggar hak-hak pihak yang terlibat, serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam pelaksanaannya.
- f. Asas Efektivitas dimana putusan pengadilan harus memiliki kekuatan pelaksanaan yang nyata dan tidak berhenti pada sifat deklaratif semata. Artinya, eksekusi merupakan sarana untuk memastikan bahwa putusan benar-benar dijalankan sehingga memberikan dampak konkret. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (1983), yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh faktor-faktor seperti kinerja aparat, respons masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang.

g. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia yang menekankan pelaksanaan eksekusi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Baik pihak tergugat maupun pihak ketiga yang mungkin terdampak oleh pelaksanaan eksekusi wajib mendapatkan perlindungan hukum. Asas ini selaras dengan prinsip *rule of law* yang menempatkan hak-hak warga negara sebagai elemen yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam tahapan eksekusi.

Asas-asas umum dalam pelaksanaan eksekusi putusan menunjukkan bahwa eksekusi bukan sekadar tindakan teknis yang bersifat yuridis, melainkan juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai fundamental seperti kepastian hukum, keadilan, efektivitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui prinsip-prinsip tersebut, eksekusi dipandang sebagai instrumen hukum yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan menjunjung martabat seluruh pihak yang terlibat.

2.4 Implikasi Putusan Restitutio In Integrum Bagi Para Pihak

Pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya yang mengandung unsur *restitutio in integrum*, membawa konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa perdata. Konsekuensi tersebut dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, yakni dari posisi penggugat sebagai pihak yang memperoleh kemenangan, tergugat sebagai pihak yang kalah, serta pihak ketiga yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh pelaksanaan putusan tersebut.

A. Bagi Penggugat

pelaksanaan putusan yang bersifat *restitutio in integrum* membawa implikasi hukum yang sangat penting, terutama dalam aspek pemulihan hak, kepastian hukum, serta dampak psikologis dan sosial yang lebih luas.¹⁸

Pertama, dari segi pemulihan hak, putusan ini memberikan jaminan bahwa hak-hak penggugat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dipulihkan secara nyata dan konkret. Artinya, penggugat memperoleh kembali apa yang secara hukum menjadi miliknya sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa. Bentuk pemulihan ini dapat berupa pengembalian barang, tanah, atau pelaksanaan suatu perjanjian sesuai dengan keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran.

Kedua, dari perspektif kepastian hukum dan keadilan, pelaksanaan putusan menghadirkan *satisfaction* bagi penggugat karena menunjukkan bahwa hukum benar-benar hadir sebagai pelindung hak-haknya. Hal ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon (1987) dalam teori perlindungan hukum, yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan kepastian dan perlindungan atas hak-hak warga negara. Eksekusi putusan yang tuntas menjadi bukti konkret dari keberfungsian sistem hukum dalam memberikan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.

Ketiga, terdapat pula efek psikologis dan sosial yang signifikan. Bagi penggugat, keberhasilan pelaksanaan putusan dapat menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap sistem peradilan. Selain itu, secara sosial, hal ini menjadi bentuk pembelajaran bagi masyarakat bahwa setiap pelanggaran hak tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi, dan bahwa hukum memiliki mekanisme korektif untuk memulihkan keadaan.

B. Bagi Tergugat

Pelaksanaan putusan *restitutio in integrum* membawa sejumlah beban hukum dan tanggung jawab yang bersifat mengikat dan memaksa. Putusan

¹⁸ T. R. Utami, G. Apriliandi, F. M. Akbar, H. Wandono, dan I. W. Destia, *Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata*, *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, (2023), <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>

tersebut bukan hanya mencerminkan kekalahan dalam sengketa, tetapi juga mengharuskan tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari aspek beban hukum dan tanggung jawab, tergugat diwajibkan untuk melaksanakan isi putusan, baik yang bersifat tindakan nyata, seperti mengosongkan bangunan atau melaksanakan perjanjian, maupun menyerahkan objek sengketa kepada pihak penggugat. Jika tergugat menolak atau menghambat pelaksanaan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lanjutan, termasuk penggunaan bantuan kepolisian guna memastikan eksekusi berjalan sesuai ketentuan.

Selanjutnya, terdapat pembatasan terhadap hak-hak tergugat, terutama apabila putusan menyangkut pembayaran sejumlah uang. Dalam situasi ini, harta benda milik tergugat dapat dikenakan sita eksekusi dan dilelang untuk memenuhi isi putusan. Dengan demikian, kebebasan bertindak tergugat menjadi terbatas demi menjamin tegaknya kepastian hukum dan terlaksananya keadilan substantif bagi pihak yang berhak.

Dari sudut keadilan, tergugat mungkin merasakan putusan tersebut sebagai beban berat, terutama apabila berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi atau sosialnya. Namun demikian, pelaksanaan putusan merupakan konsekuensi logis dari asas *pacta sunt servanda*, yang menekankan bahwa setiap perjanjian harus dipenuhi, serta asas *res judicata pro veritate habetur*, yang menganggap putusan hakim sebagai suatu kebenaran hukum yang mengikat dan final.¹⁹

C. Bagi Pihak Ketiga

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam bentuk *restitutio in integrum* tidak jarang membawa dampak hukum dan sosial terhadap pihak ketiga, terutama mereka yang sebelumnya tidak secara langsung terlibat dalam sengketa, namun memiliki keterkaitan terhadap objek eksekusi. Implikasi

¹⁹ Utami, T. R., Apriliandi, G., Akbar, F. M., Wandono, H., & Destia, I. W. (2023). Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>

ini penting untuk dianalisis agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan ketidakadilan baru atau pelanggaran hak di luar lingkup perkara awal.

Pertama, berkaitan dengan pihak ketiga yang beritikad baik, terdapat kemungkinan bahwa objek eksekusi seperti tanah atau bangunan telah berpindah tangan kepada pihak lain secara sah sebelum putusan dijatuhkan. Dalam kasus seperti ini, eksekusi tetap berpotensi dilaksanakan, namun dapat menimbulkan sengketa baru yang mengganggu stabilitas hukum dan perlindungan hak perdata pihak ketiga. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus menjadi pertimbangan penting, baik dalam proses pelaksanaan maupun dalam mekanisme penyelesaian lanjutan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak yang lebih luas di luar perkara pokok.

Kedua, dari sudut efek sosial-ekonomi, pelaksanaan eksekusi juga dapat berdampak signifikan terhadap komunitas atau lingkungan sekitar. Contohnya adalah dalam kasus pengosongan rumah, pembongkaran bangunan, atau pemulihan fungsi lahan yang sebelumnya telah digunakan masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut seringkali memicu dinamika sosial baru, termasuk potensi konflik horizontal, penolakan dari warga, atau bahkan ketegangan antara aparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, pendekatan yang humanis dan berbasis dialog diperlukan agar pelaksanaan eksekusi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial.²⁰

²⁰ F. Theresia, L. D. Kusumawati, dan E. Aristo, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik yang Dirugikan Atas Penetapan Eksekusi Berdasarkan Akta Perdamaian, Notaire*, (2022), <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.34993>